ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ABSTRAK

Asas retroaktif di Indonesia pernah diterapkan selama dipergunakan untuk pemberantasan kejahatan yang bersifat luar biasa *(extra ordinary crime)*, oleh karena itu, kriteria kejahatan dari penyimpangan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, artinya penyimpangan dari asas non-retroaktif hanya mungkin dilakukan apabila hukum pidana yang telah ada tidak dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku suatu peristiwa yang mengandung muatan kejahatan HAM berat, atau dalam hal ada hukum pidana yang dapat digunakan akan tetapi beban pertanggungjawaban pidananya tidak sebanding dengan beban pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang hendak diberlakukan surut. Penyimpangan dari asas non-retroaktif diperkenankan sepanjang untuk keperluan menegakkan keadilan bagi pelaku kejahatan-kejahatan HAM berat yang termasuk kategori kejahatan yang luar biasa *(extra ordinary crime),* dan tidak cukup dengan melalui hukum pidana biasa, hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Dengan terbitnya Putusan MK No. 013/PUU-I/2003, perlakuan hukum terhadap para pembuat atau yang terlibat lainnya pada peristiwa Bom Bali yang belum diputus pengadilan dengan Putusan yang tetap, tidak dapat diberlakukan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.

Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tidak mengandung makna hukum dan pengaruh hukum apapun terhadap pelaku atau yang terlibat pada peristiwa Bom Bali yang telah diputus pengadilan dengan Putusan yang tetap. Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 hanya mempunyai pengaruh dan berlaku terhadap para pelaku dan atau yang terlibat lainnya dalam peristiwa Bom Bali yang belum ada perlakuan hukum terhadapnya atau telah ada perlakuan hukum akan tetapi belum diputus oleh pengadilan dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan MK No. 13/PUU-I/2003 bukan novum yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan upaya Peninjauan Kembali bagi terpidana dalam perisitiwa Bom Bali.

Kata Kunci: Bom Bali I, Terorisme, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, Asas Retroaktif